










 <p style="text-align: center;"><b>EMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	27/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	10 Januari 2010
	<b>Tanggal Revisi</b>	28 Maret 2012
	<b>Tanggal Efektif</b>	31 Desember 2013
	<b>Disahkan oleh</b>	Kepala Pusat Karantina Ikan  <b><u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M., M.P</u></b> NIP. 19630306 198603 1 004
<b>BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Nama SOP</b>	Pengeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Dalam Rangka Pro Justitia
<b>PUSAT KARANTINA IKAN</b>		
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li> <li>2. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.</li> <li>3. UU No. 45 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</li> <li>4. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan.</li> <li>5. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> <li>6. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.</li> <li>7. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai BKIPM.</li> <li>2. PPNS Karantina Ikan.</li> </ol>	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/perlengkapan:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penyitaan.</li> <li>2. SOP Pemusnahan.</li> <li>3. SOP Penitipan Barang Bukti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer.</li> <li>2. Alat tulis kantor.</li> </ol>	
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan pendataan:</b>	

### SOP Pengeledahan dan Penyitaan Barang Bukti Dalam Rangka Pro Justitia

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT/ Pimpinan selaku Penyidik	PPNS Karantina Ikan	Pengadilan Negeri	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berdasarkan laporan kejadian (LK), memerintahkan PPNS KI untuk melakukan analisa pengeledahan dan penyitaan barang bukti.				Laporan Kejadian	10 menit	Memo	
2.	Melakukan analisa dan membuat rekomendasi pengeledahan perlu dan mendesak atau tidak mendesak serta penyitaan barang bukti.				Memo	15 menit	Hasil analisa	
3.	Apabila perlu dan mendesak membuat surat perintah pengeledahan dan surat perintah penyitaan barang bukti kepada PPNS KI, apabila tidak mendesak membuat surat ijin pengeledahan dan surat ijin penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat.		Tidak mendesak		Hasil analisa	15 menit	Surat Perintah Pengeledahan Penyitaan dan/atau Surat Ijin Pengeledahan Penyitaan	
4.	Memberikan ijin pengeledahan dan penyitaan barang bukti.	Perlu dan mendesak			Surat Ijin	Tentatif	Surat Ijin	
5.	Melakukan persiapan pengeledahan dan penyitaan barang bukti.				Surat Perintah Pengeledahan Penyitaan dan/atau Surat Ijin Pengeledahan Penyitaan	60 menit	Kelengkapan	
6.	Melakukan pengeledahan terhadap badan / alat angkut / barang kemasan / tas / rumah / surat atau dokumen / tempat-tempat lain yang diduga terjadinya tindak pidana karantina ikan.				Kelengkapan	3 jam	Keterangan	
7.	Mengidentifikasi dan menghitung barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana karantina ikan.				Kelengkapan	1 jam	Keterangan	
8.	Melakukan penyitaan barang bukti apabila ditemukan barang bukti terkait tindak pidana karantina ikan.				Keterangan	1 jam	Barang Bukti	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT/ Pimpinan selaku Penyidik	PPNS Karantina Ikan	Pengadilan Negeri	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
9.	Membuat berita acara penyitaan barang bukti dan membuat surat tanda perimaan barang bukti serta memberikan salinannya kepada pemilik atau yang menguasai.				Barang Bukti (BB)	30 menit	Berita Acara Penyitaan BB dan Tanda Terima BB	
10.	Membuat berita acara penggeledahan dan memberikan salinannya kepada pemilik atau yang menguasai selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan.				Keterangan	30 menit	Berita Acara (BA) Penggeledahan	
11.	Melaporkan hasil penggeledahan dan penyitaan barang bukti kepada atasan langsung PPNS apabila penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat. Melaporkan ke Pengadilan Negeri setempat apabila penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan dalam keadaan perlu dan mendesak guna mendapatkan persetujuan penetapan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.			Perlu dan mendesak 	Laporan Kejadian, Surat Perintah (SPRINT) Penyidikan, SPRINT Penggeledahan, SPRINT Penyitaan, BA Penggeledahan, BA Penyitaan	1 jam	Laporan dan/atau Surat Permohonan Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan BB	
12.	Menerbitkan surat persetujuan penetapan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh PPNS KI.			Tidak mendesak 		Tentatif	Surat Penetapan Penggeledahan dan Penyitaan	
13.	Menerima laporan hasil penggeledahan dan penyitaan barang bukti.				Laporan Penggeledahan dan Penyitaan	10 menit	Laporan Penggeledahan dan Penyitaan	